

RENCANA KERJA-PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

2025

Kpt 15 TAHUN 2025, 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2025.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Permen PANRB No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permen PANRB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Pembangunan Zona Integritas, perlu menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan KPU Kota Tasikmalaya Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perppu No. 1 Tahun 2022; UU No. 5 Tahun 2014; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permen PANRB No. 25 Tahun 2020; Permen PANRB No. 90 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.

- Keputusan ini menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Kota Tasikmalaya Tahun 2025 sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Oktober 2025.
- Lamp.: 13 hlm.